

Missio canonica* sebagai Dasar Teologis Tugas Apostolik Guru Agama: Suatu Tinjauan atas *Apostolicam Actuositatem

Emanuela Dona Tey Henriques^{1*}

¹ Institut Filsafat dan teknologi Kreatif Ledalero, Indonesia

*corresponding author: donnahenriquez30juli@gmail.com

Disubmit: 30-05-2025; Direvisi: 10-06-2025; Disetujui: 12-06-2025

Abstract

Missio canonica is the official mandate of the Church granted to Catholic religion teachers to carry out the ministry of proclaiming the Gospel and educating the faithful in a legitimate and authorized manner within the community. In today's context, marked by the challenges of secularism and the plurality of values, a profound understanding of the missio canonica is essential, particularly in the execution of the apostolic mission of religion teachers. This study aims to examine the missio canonica as a theological and canonical foundation for the involvement of religion teachers in the apostolate of the laity, as articulated in the Second Vatican Council's decree Apostolicam Actuositatem. The method used is a literature study with a theological-normative approach, analyzing Church documents and relevant literature. The theoretical framework is based on the Church's understanding of the lay apostolate and the mission-sending function within the ecclesial structure. The findings show that the missio canonica is not merely a juridical legitimacy but also an active participation in the Church's mission through the proclamation and witness of faith, especially within educational settings. Religion teachers who receive the missio canonica are called not only to teach but to be authentic witnesses of the faith. In conclusion, the missio canonica affirms the apostolic identity and responsibility of religion teachers and reflects the synergy between the Church hierarchy and the lay apostolate in realizing an effective and contextual evangelization in society.

Keywords: *Apostolicam Actuositatem; religion teacher; lay apostolate; missio canonica; apostolic mission*

Abstrak

Missio canonica merupakan mandat resmi Gereja yang diberikan kepada guru agama Katolik untuk melaksanakan tugas pewartaan dan pendidikan iman secara sah di tengah umat. Dalam konteks modern yang diwarnai oleh tantangan sekularisme dan pluralisme nilai, pemahaman yang mendalam mengenai *missio canonica* menjadi sangat penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas apostolik guru agama. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah *missio canonica* sebagai dasar teologis dan kanonis bagi keterlibatan guru agama dalam karya kerasulan awam, sebagaimana dirumuskan dalam dekret Konsili Vatikan II *Apostolicam Actuositatem*. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan teologis-normatif melalui analisis dokumen Gereja dan literatur terkait. Landasan teoritis berpijak pada pemahaman Gereja tentang kerasulan awam serta fungsi pengutusan dalam struktur eklesial. Hasil kajian menunjukkan bahwa *missio canonica* bukan semata legitimasi yuridis, melainkan juga bentuk partisipasi aktif dalam misi Gereja melalui pewartaan dan kesaksian hidup iman, terutama di lingkungan pendidikan. Guru agama yang menerima *missio canonica* dipanggil tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai saksi iman yang autentik. Kesimpulannya, *missio canonica* memperteguh identitas dan tanggung jawab apostolik guru agama, serta mencerminkan sinergi antara hierarki Gereja dan kerasulan awam dalam upaya mewujudkan evangelisasi yang efektif dan kontekstual di tengah masyarakat.

Kata kunci: *Apostolicam Actuositatem*; guru agama; kerasulan awam; *missio canonica*; tugas apostolik

Pendahuluan

Guru agama Katolik bukan sekadar pendidik formal yang menyampaikan materi pelajaran agama, tetapi juga sebagai pelaku kerasulan awam yang memiliki mandat apostolik untuk mewartakan iman di tengah umat. Pemberian *missio canonica* oleh otoritas Gereja menjadi dasar hukum dan spiritual atas keputusan (Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, 2022). *Missio canonica* bukan hanya izin mengajar, melainkan mandat resmi yang mengikat guru agama untuk berpartisipasi dalam misi Gereja melalui pendidikan dan pewartaan Injil (Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, 2023). Dalam konteks ini, guru agama berperan strategis dalam menanamkan nilai-

nilai iman sejak dini dan membentuk generasi yang berakar pada ajaran Kristus (Nainggolan, 2021).

Namun, di lapangan terdapat kesenjangan antara idealitas Gereja dan realitas yang dihadapi guru agama. Secara filosofis, hal ini dapat dianalisis melalui pendekatan apa yang ada dan apa yang seharusnya. Apa yang ada menggambarkan kenyataan: banyak guru agama mengalami keterbatasan sarana, kurangnya pembinaan spiritual, serta beban administratif yang menghambat peran kerasulan (Sihotang, R., Perangin-angin, D., & Waruwu, 2023). Sebaliknya, *Das Sollen* mencerminkan idealitas yang diharapkan: keterlibatan aktif dalam kerasulan sebagaimana diajarkan dalam *Apostolicam Actuositatem* (1965) dan dokumen Komisi Kateketik KWI (2023) yang menekankan partisipasi umat awam dalam pewartaan iman.

Penelitian-penelitian mutakhir menunjukkan bahwa banyak guru agama belum sepenuhnya memahami makna teologis dan implikasi spiritual dari *missio canonica*. Novemiyawati, D., Silalahi, B., & Suswati, (2024) menegaskan pentingnya pembinaan teologis dan pastoral berkelanjutan agar iman dan pengajaran terintegrasi secara utuh. Sementara itu, Lay, D., Ndoa, A., & Marbun, (2024) menyoroti pentingnya inovasi metodologis dalam mengajar, mengingat kompleksitas pluralisme agama dan budaya. Minimnya pendampingan dari lembaga pendidikan maupun Gereja juga memperlemah pembinaan menyeluruh yang mencakup aspek pedagogis, spiritual, dan pastoral (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021).

Dokumen *Apostolicam Actuositatem* menjadi pijakan teologis dan pastoral yang kuat dalam mempertegas kerasulan awam sebagai tanggung jawab seluruh umat. Pendidikan, sebagai salah satu bentuk kerasulan, menempatkan guru agama sebagai pelayan iman yang harus aktif, kontekstual, dan profetik (Tanjung, B., & Manullang, 2025). Oleh karena itu, pemahaman

mendalam atas *missio canonica* akan memperkuat identitas guru agama sebagai agen transformasi iman, khususnya dalam menghadapi tantangan modernitas dan sekularisme.

Dalam konteks Indonesia yang multikultural, guru agama juga dituntut menjadi pembawa pesan kasih Kristus yang inklusif dan dialogis (Nainggolan, 2021). Mereka harus mampu mengembangkan pendekatan pastoral yang membangun toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan (Yusril Firdaus, A., Calvin, R., & Kurniawan, 2024). Maka, *missio canonica* bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi panggilan hidup yang memberi arah dan makna dalam menjalankan tugas kerasulan secara utuh (Sormin, P., & Rahardjo, 2022).

Secara akademik, kajian ini penting karena mengintegrasikan dimensi teologis, kanonis, dan pedagogis yang selama ini sering dipisahkan. Studi sebelumnya oleh Sutrisnaatmaka (2015) cenderung membahasnya secara parsial. Tulisan ini menawarkan pendekatan menyeluruh yang memadukan dokumen *Apostolicam Actuositatem* dengan realitas pendidikan agama di Indonesia, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih utuh dan aplikatif.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi penguatan formasi guru agama secara holistik. Guru agama yang memahami dan menghayati *missio canonica* akan mampu menjalankan tugasnya dengan dedikasi, keteladanan, dan semangat apostolik yang hidup, membentuk generasi yang beriman, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman secara integral.

Metode

Dalam kajian ini, penulis menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yaitu dengan menelaah secara mendalam berbagai dokumen resmi

Gereja Katolik dan literatur akademik yang relevan dengan tema *missio canonica*, kerasulan awam, dan pendidikan iman. Pendekatan yang digunakan bersifat teologis-normatif, yakni pendekatan yang bertujuan untuk mengkaji ajaran dan norma resmi Gereja terkait perutusan guru agama dalam konteks kerasulan awam. Fokus penelitian diarahkan pada analisis isi dan interpretasi dokumen Gereja berdasarkan prinsip-prinsip teologi Katolik, dengan tetap mempertimbangkan konteks sosial-kultural di mana guru agama menjalankan panggilannya.

Sumber data utama mencakup dokumen Konsili Vatikan II, khususnya *Apostolicam Actuositatem*, serta dokumen-dokumen dari Kongregasi untuk Pendidikan Katolik yang membahas secara khusus mengenai *missio canonica*. Selain itu, pedoman dari Komisi Kateketik Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), artikel-artikel jurnal ilmiah, dan literatur akademik lainnya yang mengkaji formasi, perutusan, dan tantangan guru agama Katolik, khususnya dalam konteks pendidikan agama di Indonesia yang multikultural, juga menjadi bahan kajian.

Teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan interpretatif, yakni menafsirkan isi dokumen secara mendalam berdasarkan kerangka teologi Gereja Katolik untuk mengungkap makna teologis, kanonis, dan pastoral dari *missio canonica*. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi empiris, tetapi bertujuan menyajikan pemahaman konseptual dan normatif yang komprehensif mengenai identitas dan peran guru agama Katolik sebagai pelaku kerasulan awam yang menerima mandat sah dari Gereja.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Dasar *Missio canonica* dalam Tradisi Gereja

Sejarah dan perkembangan pengertian missio canonica

Missio canonica adalah mandat resmi yang diberikan oleh otoritas gerejawi, biasanya uskup, kepada seseorang terutama guru agama atau katekis untuk mengajar iman Katolik secara sah dan publik (Vatican.va, 2022). Istilah ini berasal dari bahasa Latin, yang secara harfiah berarti "pengutusan kanonik" atau "pengutusan resmi menurut hukum gereja." Dalam konteks Gereja Katolik, *missio canonica* merujuk pada mandat resmi yang diberikan oleh otoritas gerejawi, biasanya uskup, kepada seseorang terutama guru agama atau katekis untuk mengajar iman Katolik secara sah dan publik.

Awal mula praktik *missio canonica* dapat ditelusuri kembali ke masa Gereja perdana, di mana pengutusan pengajar iman dilakukan secara informal melalui seleksi para rasul dan pengganti mereka. Namun, dengan berkembangnya struktur hierarki Gereja, pengutusan mulai diatur secara lebih sistematis, khususnya setelah Konsili Trente (1545–1563), yang menekankan pentingnya pendidikan agama yang benar dan sah demi menanggapi tantangan Reformasi Protestan (O'Malley, 2013).

Perkembangan lebih lanjut terjadi pada abad ke-19 dan ke-20, ketika Gereja Katolik mulai memperluas sistem pendidikan Katolik secara global. Dalam konteks ini, *missio canonica* menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa para pengajar agama memiliki otorisasi sah dan

48 | VOL. 01 NO. 01 MARET 2025

kompetensi teologis yang memadai (Rahner, 1966). Pemberian *missio canonica* pun menjadi bentuk jaminan bahwa ajaran yang disampaikan sesuai dengan magisterium Gereja.

Dokumen *Gravissimum Educationis* dari Konsili Vatikan II menekankan bahwa pendidikan Katolik tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga memiliki misi evangelisasi. Dalam konteks ini, *missio canonica* dianggap sebagai bentuk partisipasi dalam misi Gereja untukewartakan Injil, terutama melalui pendidikan formal (Vatican.va., 2022). Maka, peran guru agama dipahami bukan sekadar profesional pendidikan, tetapi juga pelayan Gereja.

Secara kanonik, *missio canonica* diatur dalam Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici) tahun 1983, khususnya dalam kanon 805 dan 803 §3, yang menyatakan bahwa hanya uskup diosesan yang memiliki wewenang untuk memberikan izin mengajar agama Katolik di sekolah-sekolah (Vatican.va., 2022). Ini menegaskan dimensi hukum dari pengutusan tersebut dan perlunya otorisasi resmi bagi siapa pun yang ingin menjalankan pelayanan pendidikan iman di lembaga formal.

Dalam konteks pastoral, *missio canonica* juga menandai hubungan antara guru agama dan komunitas Gereja setempat. Penerimaan mandat ini bukan hanya legalitas mengajar, tetapi juga bentuk pengakuan Gereja akan panggilan iman seseorang dalam pewartaan. Karenanya, seringkali pemberian *missio canonica* dilakukan dalam upacara liturgis, yang mempertegas aspek spiritual dan eklesial dari tugas tersebut (Congregation for Catholic Education, 1997).

Pada masa kini, *missio canonica* semakin relevan di tengah pluralitas pandangan dan tantangan ideologi sekuler di bidang pendidikan. Gereja menekankan pentingnya identitas Katolik yang kuat pada pengajar agama, dan melalui *missio canonica*, Gereja memastikan bahwa pewartaan iman tetap otentik, kontekstual, dan sesuai ajaran (Francis, 2013). Ini mencerminkan dinamika Gereja yang terus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, tanpa kehilangan substansi ajaran.

Dengan demikian, *missio canonica* bukanlah sekadar formalitas hukum, melainkan juga merupakan panggilan iman dan tanggung jawab pastoral. Sejarahnya menunjukkan perkembangan dari bentuk sederhana menuju suatu sistem yang integral dalam struktur dan misi Gereja. Perkembangannya mencerminkan upaya Gereja menjaga kemurnian pewartaan di tengah tantangan zaman dan terus menjadi bagian penting dalam formasi para pendidik iman Katolik.

Sebagai kesimpulan, *missio canonica* memainkan peran vital dalam memastikan bahwa pendidikan agama Katolik disampaikan dengan otoritas dan integritas. Melalui sejarah dan perkembangannya, terlihat bagaimana Gereja berupaya menjaga kualitas dan otentisitas ajaran iman dalam konteks pendidikan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang *missio canonica*, diharapkan para pendidik agama Katolik dapat melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi.

Fungsi missio canonica dalam kehidupan Gereja Katolik

Missio canonica merupakan bentuk pengutusan resmi dari otoritas Gereja terutama uskup kepada para guru agama atau katekis agar mereka dapat mengajar iman Katolik secara sah dan public (Vatican.va, 2022). Pengutusan ini bukan hanya bersifat administratif, melainkan mencerminkan kepercayaan Gereja kepada individu yang diutus untuk ambil bagian dalam tugas pewartaan dan pendidikan iman (Vatican.va, 2022).

Dalam kehidupan Gereja Katolik, *missio canonica* berfungsi sebagai perwujudan nyata dari tanggung jawab Gereja untuk melestarikan dan menyampaikan iman yang benar kepada umat (Pope Francis, 2023). Hal ini sejalan dengan peran magisterium sebagai penjaga otentisitas ajaran. Guru agama yang menerima *missio canonica* dianggap sebagai perpanjangan tangan dari Gereja dalam menyampaikan ajaran yang sesuai dengan doktrin dan moral Katolik.

Fungsi penting lainnya adalah memastikan bahwa pengajaran agama yang diberikan di sekolah-sekolah Katolik atau lembaga pendidikan lainnya tetap setia pada ajaran Gereja (Vatican.va, 2022). Dalam Kitab Hukum Kanonik (kanon 805), ditegaskan bahwa uskup memiliki hak eksklusif untuk menunjuk atau menyetujui pengajar agama di wilayah keuskupannya. Hal ini menunjukkan bahwa *missio canonica* merupakan alat kontrol doktrinal yang menjamin kesatuan ajaran.

Missio canonica juga memiliki dimensi pastoral. Ia mengikat guru agama pada suatu komunitas gerejawi, menjadikan mereka bukan hanya pendidik profesional tetapi juga pelayan Gereja yang menjalankan misi kerasulan (Congregation for Catholic Education, 2023). Melalui pengutusan ini, guru agama diundang untuk hidup selaras dengan iman yang mereka ajarkan, menjadi teladan hidup Kristiani di tengah umat.

Fungsi lainnya adalah memperkuat identitas Katolik dalam dunia pendidikan, khususnya dalam konteks zaman modern yang ditandai oleh pluralisme, relativisme, dan sekularisme (Pope Francis, 2023). *Missio canonica* menjamin bahwa pendidikan Katolik tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk karakter berdasarkan nilai-nilai Injil, yang menjadi dasar moral dan spiritual peserta didik.

Dari segi formasi, *missio canonica* mendorong para pengajar agama untuk terus memperdalam pengetahuan iman dan spiritualitas mereka (Vatican.va, 2022). Dengan tugas yang melekat pada pengutusan ini, para katekis dituntut untuk menjalani pembinaan yang berkesinambungan, baik secara akademis maupun rohani, demi mempertahankan kualitas dan integritas pelayanan mereka.

Dalam konteks eklesiologis, *missio canonica* merupakan cerminan dari struktur Gereja yang bersifat hirarkis dan sekaligus misioner (Congregation for Catholic Education, 1997). Uskup sebagai gembala umat berperan dalam meneruskan misi Kristus, dan melalui *missio canonica*, ia melibatkan kaum awam yang memiliki kompetensi dalam bidang pengajaran untuk ambil bagian dalam misi tersebut secara resmi dan terstruktur.

Secara keseluruhan, *missio canonica* bukanlah sekadar izin administratif, tetapi sebuah panggilan untuk ambil bagian secara aktif dalam kehidupan dan misi Gereja (Pope Francis, 2023). Fungsi utamanya menyentuh aspek doktrinal, pastoral, pendidikan, spiritual, dan komunitas. Dengan menerima *missio canonica*, seorang guru agama menyatakan kesediaannya untuk mengajar dalam kesatuan dengan Gereja dan setia kepada ajaran Kristus yang diwariskan melalui magisterium.

Urgensi *Missio canonica* di Era Sekular dan Plural

Realitas sekularisme dan pluralisme nilai dalam masyarakat modern

Sekularisme, sebagai pemisahan antara agama dan negara, telah menjadi prinsip dasar dalam banyak negara modern. Di Indonesia, sekularisme diimplementasikan melalui prinsip pluralisme agama dalam Pancasila, di mana negara mengakui enam agama resmi dan memberikan kebebasan beragama kepada warganya (AhmadRuss12, 2025). Namun, penerapan sekularisme ini sering kali menghadapi tantangan, terutama terkait dengan politisasi agama dan penerapan peraturan daerah berbasis syariah yang dapat bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam UUD 1945 (AhmadRuss12, 2025).

Dalam masyarakat yang plural, sekularisme berfungsi sebagai kerangka hukum dan politik yang memungkinkan keberagaman agama dan kepercayaan hidup berdampingan secara damai. Namun, sekularisme juga menghadirkan tantangan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan prinsip-prinsip negara sekuler (AhmadRuss12, 2025).

Pluralisme nilai dalam masyarakat modern mencerminkan keberagaman pandangan hidup, budaya, dan keyakinan yang ada. Di Indonesia, pluralisme agama bukan hanya sekadar toleransi terhadap perbedaan, tetapi juga mencakup pengakuan dan penghargaan terhadap berbagai keyakinan agama yang ada di masyarakat (Tahiro, 2024). Meskipun masyarakat hidup berdampingan secara damai, tantangan dalam mempertahankan keharmonisan tetap ada, terutama ketika perbedaan dibungkus dengan agama dan keyakinan (Tahiro, 2024).

Fenomena hilirisasi agama menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas nilai-nilai agama dan penghadapannya di ruang publik. Agama sering kali hanya hadir dalam dimensi teoretis-normatif dan belum sepenuhnya aplikatif dalam kehidupan sosial (Hilmy, 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai agama belum sepenuhnya menjadi daya ungkit yang dapat menggerakkan transformasi kehidupan publik ke arah yang lebih produktif (Hilmy, 2025).

Sekularisme juga menghadirkan tantangan dalam hal hilirisasi agama, di mana agama tidak hanya menjadi urusan pribadi tetapi juga memiliki dampak sosial. Dalam masyarakat sekuler, agama diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap moralitas dan etika sosial tanpa mendominasi ruang publik (Hilmy, 2025).

Di sisi lain, pluralisme agama di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat dapat hidup berdampingan meskipun memiliki keberagaman keyakinan. Namun, tantangan muncul ketika perbedaan agama dijadikan alasan untuk memecah belah keharmonisan sosial. Oleh karena itu, penting untuk menjaga sikap saling menghormati dan memahami antarumat beragama guna mempertahankan keharmonisan dalam masyarakat (Hilmy, 2025).

Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk sikap toleransi dan saling menghormati di tengah keberagaman. Melalui pendidikan, generasi muda diajarkan untuk menghargai perbedaan dan memahami bahwa keberagaman adalah kekayaan yang harus dijaga bersama (Hilmy, 2025).

Untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, diperlukan dialog antar-iman dan antar-pandangan hidup. Dialog ini bertujuan untuk membangun pemahaman bersama dan mengatasi prasangka yang ada, sehingga tercipta ruang publik yang inklusif di mana perbedaan dihargai dan kesamaan dirayakan (Hilmy, 2025).

Secara keseluruhan, realitas sekularisme dan pluralisme nilai dalam masyarakat modern menunjukkan adanya dinamika antara kebebasan beragama dan prinsip-prinsip negara sekuler. Untuk menjaga keharmonisan sosial, diperlukan upaya bersama dalam menghargai perbedaan, menjaga nilai-nilai moral dan etika, serta membangun dialog yang konstruktif antarumat beragama dan antar-pandangan hidup (Hilmy, 2025).

Tantangan dan peluang bagi guru agama Katolik

Guru Agama Katolik dihadapkan pada tantangan besar dalam menghadapi perkembangan zaman yang sangat dinamis. Perubahan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat menuntut guru untuk mampu beradaptasi agar tetap relevan dalam proses pembelajaran (Agungchris, 2023). Selain itu, pengaruh globalisasi yang memperluas nilai-nilai sekuler seringkali berseberangan dengan ajaran iman Katolik (Agungchris, 2023).

Perbedaan latar belakang siswa menjadi tantangan tersendiri dalam pembelajaran agama. Siswa berasal dari berbagai latar agama dan budaya yang menuntut guru untuk bersikap terbuka, inklusif, dan mampu mengintegrasikan nilai Katolik dalam konteks multicultural (Ibest.Id, n.d.). Guru perlu menghindari eksklusivisme sambil tetap setia pada ajaran Gereja.

Kurangnya minat siswa terhadap pelajaran agama juga menjadi tantangan nyata. Nilai-nilai rohani kerap kali dianggap tidak relevan oleh generasi muda yang lebih tertarik pada isu-isu teknologi, budaya populer, dan kebebasan individu (Agungchris, 2023). Ini menuntut kreativitas guru untuk membuat pembelajaran agama menjadi lebih menarik dan aplikatif.

Di sisi lain, era digital juga membuka peluang besar. Teknologi dapat digunakan sebagai media untuk menyampaikan ajaran iman Katolik dengan cara yang lebih menarik dan kontekstual, seperti melalui video, podcast, atau media sosial. Ini menjadi sarana penting untuk menjembatani dunia digital dan pewartaan Injil. Guru agama juga memiliki peluang untuk terus meningkatkan kompetensi spiritual dan profesional. Program pelatihan, retret rohani, dan pembinaan rutin menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan mereka (Kemenag Singkawang, 2025). Pembekalan yang berkesinambungan juga membantu guru tetap memiliki semangat kerasulan yang tinggi.

Dukungan dari pihak sekolah juga menjadi faktor penentu. Kepala sekolah yang aktif memberi supervisi, menyediakan pelatihan eksternal, serta mengevaluasi kinerja guru secara sistematis mampu meningkatkan mutu pembelajaran agama Katolik (Nggadas, 2024). Kolaborasi yang baik antara guru dan manajemen sekolah menjadi peluang untuk meningkatkan efektivitas pendidikan agama. Dalam masyarakat yang majemuk, guru agama Katolik juga memiliki peluang untuk menjadi agen toleransi. Pengajaran agama bukan untuk mengkristenkan siswa, tetapi untuk membentuk karakter dan moral siswa sesuai ajaran universal (Ibest.id, 2024).

Dengan demikian, pendidikan agama Katolik turut memperkuat kerukunan antar umat beragama. Kesimpulannya, tantangan dan peluang bagi guru agama Katolik berjalan beriringan. Dengan semangat pelayanan, pembaruan metode, serta dukungan dari berbagai pihak, guru

agama dapat memainkan peran strategis dalam membina generasi yang beriman, toleran, dan berintegritas tinggi di tengah arus perubahan zaman (Kemenag Singkawang, 2025).

Kerasulan Awam dalam Perspektif Konsili Vatikan II

Tinjauan atas Apostolicam Actuositatem dan dokumen terkait

Dokumen *Apostolicam Actuositatem* (1965) menegaskan bahwa kerasulan bukan hanya tugas klerus, melainkan juga seluruh umat, termasuk guru agama, yang merupakan bagian dari kaum awam yang terpanggil untuk ambil bagian aktif dalam misi Gereja (Gea, 2023). Dalam konteks pendidikan, guru agama memiliki peran strategis sebagai perpanjangan tangan Gereja dalam membentuk iman dan nilai-nilai Kristiani peserta didik (Prodigal Catholic, 2023). Melalui pengajaran agama, guru agama tidak hanya mentransmisikan doktrin, tetapi juga menjadi agen pewarta yang menghadirkan Kristus di ruang kelas (Vatican.va, 2022).

Sebagaimana ditegaskan dalam *Apostolicam Actuositatem*, kerasulan umat awam harus dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab, yang sangat relevan dengan tugas guru agama yang harus menunjukkan kompetensi pedagogis sekaligus integritas iman (Goyret, 2017). Guru agama tidak hanya dituntut memahami ajaran Gereja secara teoretis, tetapi juga menjadikannya hidup dan nyata dalam keseharian, sehingga menjadi teladan nyata bagi murid-muridnya (Gea, 2023). Keterlibatan mereka bukan semata pekerjaan, tetapi panggilan kerasulan untuk mewartakan Injil melalui dunia pendidikan (*Apostolicam Actuositatem*, 1965).

Guru agama juga menjadi pelaku kerasulan keluarga dan masyarakat, sebab mereka kerap menjadi panutan rohani tidak hanya bagi murid, tetapi juga orang tua dan komunitas sekolah secara lebih luas (CAPP-USA, 2024). Dalam

lingkungan pendidikan yang plural dan sekuler, guru agama menjadi penjaga nilai-nilai transenden serta moralitas Kristiani yang semakin penting untuk ditampilkan secara otentik dan relevan (Goyret, 2017). Maka, kerasulan guru agama sangat strategis untuk menghadirkan Gereja di tengah dunia pendidikan modern.

Pembinaan dan pendidikan kerasulan yang ditegaskan oleh *Apostolicam Actuositatem* menjadi landasan penting bagi pengembangan profesionalitas guru agama (Gea, 2023). Mereka harus mendapatkan pembinaan rohani, pastoral, dan pedagogis secara berkelanjutan agar mampu menjalankan peran sebagai pendidik dan rasul yang unggul (Goyret, 2017). Institusi Gereja, termasuk seminari dan lembaga pendidikan Katolik, memiliki tanggung jawab untuk membekali para guru agama dengan formasi yang holistik dan kontekstual (*Apostolicam Actuositatem*, 1965).

Kerjasama antara hierarki Gereja dan guru agama sangat penting, sebagaimana dianjurkan dalam *Apostolicam Actuositatem*, karena mereka menjadi jembatan antara Gereja dan dunia pendidikan (CAPP-USA, 2024). Para gembala Gereja hendaknya mendukung dan mendampingi para guru agama agar mampu menjalankan kerasulan dengan semangat sinodalitas (Gea, 2023). Di sisi lain, guru agama juga perlu bersikap terbuka terhadap arahan Gereja dalam mengaktualisasikan ajaran iman dalam konteks dunia modern (*Apostolicam Actuositatem*, 1965).

Dalam menghadapi tantangan zaman seperti relativisme, sekularisme, dan perkembangan teknologi digital, guru agama dituntut menjadi kreatif dan inovatif tanpa kehilangan identitas iman (CAPP-USA, 2024). Kerasulan guru agama saat ini mencakup juga kemampuan untuk mendialogkan iman dengan ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi demi mendidik generasi muda secara

utuh (Gea, 2023). Dengan demikian, peran mereka menjadi semakin kompleks namun vital dalam pewartaan Injil di era kontemporer.

Dokumen *Apostolicam Actuositatem* tetap relevan dalam membentuk identitas dan spiritualitas kerasulan guru agama Katolik, khususnya dalam membangun komunitas pendidikan yang berakar dalam iman Kristiani (Goyret, 2017). Guru agama bukan hanya pengajar, tetapi pelayan pastoral yang harus menghidupi spiritualitas kerasulan dalam segala aspek hidupnya (Apostolicam Actuositatem, 1965). Kehadiran mereka merupakan perwujudan nyata dari keterlibatan umat awam dalam Gereja yang sinodal dan misioner.

Dengan demikian, *Apostolicam Actuositatem* menjadi dokumen dasar yang memberi inspirasi dan arah bagi guru agama Katolik dalam menjalankan kerasulan mereka di tengah dunia pendidikan (Gea, 2023). Melalui dedikasi mereka sebagai pendidik iman, guru agama turut serta dalam pembaruan dunia melalui semangat Injil, sebagaimana diamanatkan oleh Konsili Vatikan II (CAPP-USA, 2024). Kesadaran ini perlu terus dipupuk agar kerasulan guru agama sungguh menjadi jalan menuju kekudusan dan perubahan sosial yang Kristiani.

Peran awam dalam misi Gereja menurut ajaran Konsili

Konsili Vatikan II membawa pembaruan besar dalam pemahaman tentang identitas dan peran umat awam dalam kehidupan Gereja, termasuk di dalamnya para guru agama Katolik. Melalui dokumen *Lumen Gentium* dan *Apostolicam Actuositatem*, Konsili menegaskan bahwa umat awam dipanggil secara sah dan resmi untuk terlibat aktif dalam misi Gereja, tidak hanya sebagai penerima pelayanan rohani, tetapi sebagai pelaku kerasulan (Second Vatican Council, 1965b). Dalam konteks ini, guru agama memiliki

tempat yang sangat strategis karena mereka menjalankan fungsi profetis dan evangelis secara langsung melalui dunia pendidikan (Gea, 2023).

Peran guru agama sebagai bagian dari umat awam yang berkarya di tengah masyarakat menjadikan mereka jembatan antara Gereja dan dunia, sebagaimana yang diharapkan Konsili (CAPP-USA, 2024). Melalui pengajaran agama di sekolah, mereka bukan sekadar menyampaikan doktrin, melainkan juga menjadi pewarta iman yang hidup, membentuk karakter Kristiani, serta mendidik generasi baru agar mampu menjadi saksi Kristus di tengah tantangan zaman (Prodigal Catholic, 2023). Dalam hal ini, kerasulan guru agama menyatu dengan profesinya sebagai pendidik.

Konsili Vatikan II dalam *Apostolicam Actuositatem* mengajarkan bahwa kerasulan awam dilakukan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam profesi dan lingkungan (Second Vatican Council, 1965a). Guru agama, sebagai pelayan profesional, terlibat langsung dalam kerasulan pendidikan yang tidak bisa dipisahkan dari panggilan misi Gereja. Mereka tidak hanya hadir sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembina rohani dan moral yang menghidupi nilai-nilai Injil secara nyata di sekolah (Gea, 2023).

Selain menjadi pengajar, guru agama juga berperan sebagai pendamping pastoral bagi siswa, rekan guru, dan bahkan keluarga murid. Hal ini sejalan dengan visi Konsili yang menginginkan umat awam berperan aktif dalam berbagai medan kerasulan, termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat luas. Mereka adalah "rasul-rasul pendidikan" yang menyampaikan terang Kristus di tengah realitas dunia yang semakin sekuler dan kompleks (Goyret, 2017).

Dalam kerangka ini, guru agama harus mendapatkan pembinaan kerasulan yang berkelanjutan agar mampu menjalankan peran mereka secara efektif dan bertanggung jawab. Konsili mendorong adanya formasi menyeluruh bagi awam, termasuk guru agama, yang mencakup aspek spiritual, doktrinal, dan pastoral (Second Vatican Council, 1965b). Ini sangat penting agar mereka tetap teguh dalam iman dan mampu menjadi saksi yang autentik di tengah dunia pendidikan (Gea, 2023).

Sinodalitas yang ditekankan oleh Gereja saat ini juga memperkuat posisi guru agama sebagai mitra pastoral dalam membangun komunitas pendidikan yang partisipatif dan transformatif (CAPP-USA, 2024). Mereka tidak lagi bekerja sendiri, melainkan menjadi bagian dari kesatuan umat Allah yang berjalan bersama menuju perutusan. Dengan demikian, guru agama mengambil bagian nyata dalam misi Gereja untuk menghadirkan Kerajaan Allah dalam dunia modern melalui pendidikan.

Tantangan globalisasi, sekularisme, dan perkembangan teknologi digital membuat peran guru agama semakin penting sebagai penjaga nilai-nilai transenden dalam Pendidikan (Prodigal Catholic, 2023). Dengan menjadi saksi hidup Injil di ruang kelas, guru agama menjadikan profesi mereka sebagai medan kerasulan yang konkret dan berdampak luas. Mereka adalah contoh nyata bagaimana umat awam menjalankan misi Gereja dalam konteks dunia nyata.

Secara keseluruhan, ajaran Konsili Vatikan II mengangkat peran guru agama sebagai bagian dari kerasulan awam yang tidak dapat diabaikan. Guru agama tidak hanya menjalankan profesi, tetapi mengemban misi

Gereja untukewartakan, membina, dan membentuk generasi masa depan yang beriman, bermoral, dan siap menghadirkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sosial (Gea, 2023). Dengan menyadari identitas kerasulan ini, guru agama menjadi bagian penting dalam menjawab tantangan dan harapan Gereja masa kini.

Guru Agama sebagai Pelayan Iman dan Pewarta Injil

Tanggung jawab guru agama dalam konteks pengutusan

Dalam konteks Gereja Katolik, pengutusan bukan hanya tanggung jawab klerus atau religius, tetapi juga umat awam, termasuk guru agama. Konsili Vatikan II melalui *Apostolicam Actuositatem* secara eksplisit menegaskan bahwa setiap orang Katolik, berdasarkan baptisan, memiliki tugas kerasulan dalam dunia, yaitu menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari (Second Vatican Council, 1965b). Guru agama, sebagai awam profesional di dunia pendidikan, menjalankan kerasulan ini secara konkret melalui tugas mendidik, membina, dan mewartakan iman kepada generasi muda (Gea, 2023).

Tanggung jawab utama guru agama dalam konteks pengutusan adalah menjadi pewarta iman yang bukan hanya mengajarkan doktrin Gereja, tetapi juga menjadi saksi hidup nilai-nilai Kristiani (Goyret, 2017). Melalui kehadirannya di ruang kelas, guru agama diutus untuk menyampaikan kebenaran Injil secara kontekstual, menjawab tantangan zaman dengan terang iman Katolik (Gea, 2023). Dalam hal ini, guru agama

tidak sekadar berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai “rasul pendidikan” yang membentuk karakter murid secara integral (Second Vatican Council, 1965a).

Pengutusan guru agama juga menyangkut panggilan untuk membangun komunitas sekolah yang bernuansa Kristiani, di mana nilai-nilai injili seperti cinta kasih, keadilan, kejujuran, dan pengampunan ditanamkan dan dihidupi (Second Vatican Council, 1965b). Guru agama diharapkan tidak bekerja secara individual, melainkan dalam semangat sinodalitas bersama rekan guru dan pimpinan sekolah untuk menciptakan suasana pendidikan yang mendukung pertumbuhan iman siswa (CAPP-USA, 2024). Dengan demikian, mereka menghidupi tugas pengutusan sebagai bagian dari tubuh Gereja yang berjalan bersama (Second Vatican Council, 1965a).

Selain itu, guru agama juga memiliki tanggung jawab sebagai pendamping pastoral, terutama bagi siswa yang sedang bergumul dengan persoalan moral, iman, maupun tantangan hidup remaja (Second Vatican Council, 1965b). Dalam konteks ini, mereka diutus untuk menjadi wajah Gereja yang peduli, mendengar, dan membimbing. Keterlibatan ini mencerminkan dimensi penggembalaan dari pengutusan, sebagaimana ditegaskan dalam *Lumen Gentium*, bahwa umat awam turut ambil bagian dalam misi pastoral Gereja sesuai kapasitas dan kompetensinya (Second Vatican Council, 1965a).

Tanggung jawab pengutusan guru agama juga menuntut kesiapan intelektual dan spiritual yang terus-menerus diperbaharui (Goyret, 2017).

Oleh karena itu, formasi berkelanjutan menjadi syarat mutlak agar mereka mampu menghadapi perkembangan zaman, seperti isu gender, pluralisme agama, media digital, dan etika global (Gea, 2023). Konsili mendorong agar semua pelayan kerasulan, termasuk guru agama, mendapatkan pembinaan yang memadai agar pewartaan mereka tidak kehilangan kedalaman dan relevansi (Second Vatican Council, 1965a). Di tengah dunia yang semakin sekuler dan teknologis, guru agama dipanggil untuk menjadi penjaga nilai-nilai transenden yang seringkali diabaikan oleh sistem pendidikan modern (Prodigal Catholic, 2023). Dalam konteks ini, pengutusan mereka menjadi semakin profetik: menyuarakan kebenaran, membela martabat manusia, dan menanamkan harapan Injili di tengah generasi muda yang mudah terombang-ambing oleh arus globalisasi (Gea, 2023). Ini adalah bentuk nyata dari tanggung jawab profetis dalam pengutusan mereka (Goyret, 2017).

Lebih dari itu, guru agama juga bertanggung jawab untuk menjadi jembatan antara Gereja dan masyarakat, khususnya keluarga para siswa (CAPP-USA, 2024). Dengan membangun komunikasi dan kerjasama yang baik dengan orang tua, mereka dapat memperluas pengaruh kerasulan mereka ke dalam lingkungan rumah tangga sebagai Gereja domestik (Second Vatican Council, 1965b). Maka, tugas pengutusan guru agama mencakup pula aspek sosial-eklesial yang luas, tidak hanya terbatas pada ruang kelas (Goyret, 2017).

Dengan demikian, dalam terang Konsili Vatikan II dan realitas pastoral saat ini, tanggung jawab guru agama dalam konteks pengutusan

adalah menyeluruh: sebagai pewarta, pendidik, pembina, pendamping, dan saksi iman (Goyret, 2017). Mereka adalah duta Gereja yang diutus untuk menghadirkan Kristus dalam dunia pendidikan dan membentuk murid-murid yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual dan moral (Second Vatican Council, 1965b). Kesadaran akan tanggung jawab ini menjadikan profesi guru agama sebagai panggilan kerasulan yang luhur dan tak tergantikan.

Peran ganda: edukator dan saksi iman

Dalam Gereja Katolik, guru agama memiliki peran ganda yang unik dan krusial: sebagai edukator di bidang pendidikan formal dan sekaligus saksi iman di tengah umat. Peran ini tidak hanya bersifat profesional, melainkan juga spiritual dan pastoral. Konsili Vatikan II dalam *Apostolicam Actuositatem* menegaskan bahwa setiap orang Katolik, termasuk mereka yang berkarya di bidang pendidikan, dipanggil untuk ikut serta dalam misi Gereja melalui pewartaan di lingkungan hidupnya (Second Vatican Council, 1965b). Maka, guru agama tidak hanya menyampaikan isi pelajaran agama, tetapi menjadi utusan Gereja untuk menanamkan nilai-nilai Injil dalam konteks pendidikan dan kehidupan umat sehari-hari (Gea, 2023).

Sebagai edukator, guru agama bertugas menyampaikan ajaran iman secara sistematis dan dapat dipahami oleh peserta didik dengan latar belakang sosial-budaya yang beragam. Pendidikan agama bukan hanya pembelajaran kognitif, tetapi juga formasi hati dan karakter Kristiani. Guru agama harus memiliki kompetensi pedagogis dan teologis agar dapat menjembatani antara ajaran Gereja dan dinamika kehidupan remaja masa kini (Goyret, 2017). Dengan menjalankan fungsi edukatif ini, guru agama berperan dalam

membentuk pribadi murid yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga dewasa dalam iman.

Namun demikian, fungsi edukatif ini tidak dapat dilepaskan dari fungsi pewartaan iman di tengah umat. Sebagaimana ditekankan dalam *Lumen Gentium*, semua umat beriman termasuk para guru diundang untuk memberi kesaksian akan Kristus melalui kehidupan mereka (Second Vatican Council, 1965a). Guru agama adalah pewarta yang hidup, yang menghadirkan pesan Injil melalui keteladanan sikap, integritas moral, dan kedekatannya dengan para siswa, orang tua, serta komunitas pendidikan. Dalam keseharian, mereka menjadi saluran kasih Allah di tengah umat melalui pelayanan yang penuh dedikasi (CAPP-USA, 2024).

Dalam ruang kelas, guru agama tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga pendamping rohani yang membantu murid-murid menemukan makna hidup dalam terang iman. Di luar kelas, mereka juga memiliki peran pastoral dalam menjalin relasi yang mendalam dengan keluarga siswa, berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan, dan terlibat dalam pelayanan komunitas sekolah dan paroki (Gea, 2023). Dengan demikian, guru agama menjadi penghubung antara dunia pendidikan dan pewartaan di tengah umat, menjembatani dua dunia yang sangat penting dalam kehidupan Gereja.

Peran ganda ini menuntut guru agama untuk memiliki ketahanan spiritual dan intelektual, sebab mereka menghadapi tantangan ganda: tuntutan profesionalisme dalam pendidikan dan kesetiaan pada pewartaan iman. Oleh karena itu, formasi berkelanjutan yang mencakup pengayaan teologi, spiritualitas, dan keterampilan pastoral menjadi penting agar mereka mampu menjalankan kedua tanggung jawab tersebut dengan seimbang (Prodigal Catholic, 2023). Pembinaan ini juga memperkuat identitas mereka sebagai pelayan kerasulan yang diutus oleh Gereja.

Dalam dunia yang semakin plural dan sekuler, guru agama diharapkan menjadi saksi yang otentik, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata yang menunjukkan nilai-nilai Kristiani seperti kejujuran, kesetiaan, dan solidaritas. Keteladanan hidup mereka menjadi bentuk pewartaan yang paling kuat, terutama di tengah masyarakat yang haus akan integritas moral (Prodigal Catholic, 2023). Hal ini menjadikan peran mereka tidak hanya strategis, tetapi juga sangat mendesak dalam upaya Gereja membangun peradaban kasih.

Guru agama juga memiliki tanggung jawab sosial-eklesial: mereka membantu menghadirkan wajah Gereja yang inklusif, dialogis, dan penuh harapan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan menjadi mitra keluarga dan komunitas, mereka menanamkan nilai-nilai iman dalam realitas hidup umat sehari-hari. Dalam hal ini, guru agama menjadi bagian dari pewartaan Gereja yang bersifat dialogis, mendengarkan dan memahami umat, serta menyampaikan Injil dalam bahasa kehidupan (CAPP-USA, 2024).

Dengan demikian, peran ganda guru agama sebagai edukator dan saksi iman menjadi panggilan yang tak terpisahkan dalam pelayanan Gereja masa kini. Mereka adalah ujung tombak pewartaan di dunia pendidikan sekaligus jembatan antara Gereja dan masyarakat. Melalui kesetiaan mereka dalam mengajar dan memberi kesaksian, mereka turut membentuk generasi baru yang siap menghadirkan nilai-nilai Kristiani di tengah dunia (Second Vatican Council, 1965b). Dalam terang Konsili Vatikan II, tugas ini bukan sekadar pekerjaan, tetapi merupakan bagian dari misi Gereja yang mulia dan berdaya ubah.

Refleksi Teologis atas Peran Guru Agama

Missio canonica sebagai penguat identitas dan spiritualitas kerasulan

Dalam Gereja Katolik, *missio canonica* merupakan mandat resmi yang diberikan oleh otoritas Gereja kepada seorang guru agama Katolik untuk mengajar iman secara sah dan otentik. Mandat ini bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan suatu pengutusan yang bersumber dari otoritas Gereja demi mendukung misi penginjilan dan pendidikan iman umat (Pontifical Council for the Laity, 2005). Bagi guru agama, *missio canonica* menjadi dasar yang menegaskan identitas mereka sebagai bagian dari pelayanan resmi Gereja dalam bidang pewartaan dan pendidikan (Gea, 2023).

Identitas guru agama tidak hanya dibentuk oleh latar belakang akademik atau posisi profesionalnya, tetapi terutama oleh keterlibatannya dalam misi Gereja. *Missio canonica* menjadi tanda bahwa guru agama tidak bekerja atas nama pribadi, melainkan diutus oleh Gereja untuk menyampaikan ajaran Kristus dalam kesatuan dengan Magisterium (Second Vatican Council, 1965a). Oleh karena itu, mandat ini memperkuat identitas mereka sebagai rasul iman di tengah dunia pendidikan, yang diharapkan menghadirkan Injil dalam proses belajar-mengajar dan kehidupan sehari-hari (Goyret, 2017).

Lebih dari sekadar pengakuan formal, *missio canonica* juga mendorong guru agama untuk membangun spiritualitas kerasulan yang kokoh dan berakar pada Kristus. Mandat ini mengingatkan bahwa tugas pengajaran agama adalah bentuk pelayanan rohani, bukan sekadar profesi teknis. Dalam terang *Evangelii Gaudium*, Paus Fransiskus menegaskan bahwa pewarta iman perlu memiliki kedekatan dengan Tuhan agar pewartaannya tidak menjadi kosong dan kering (Kongregasi Doktrin Iman, 2013). Maka, *missio canonica* menjadi panggilan untuk terus memperdalam kehidupan rohani melalui doa, sakramen, dan pembinaan iman yang berkelanjutan.

Spiritualitas kerasulan guru agama ditandai oleh semangat pengabdian dan kesetiaan pada ajaran Gereja. Mereka diundang untuk menjalani perutusan

ini dengan rendah hati, terbuka terhadap bimbingan Roh Kudus, serta siap menjadi saksi iman dalam tindakan, bukan hanya dalam kata (Second Vatican Council, 1965a), *Missio canonica* mengajak guru agama untuk menyadari bahwa pekerjaan mereka adalah bentuk nyata partisipasi dalam misi Gereja yang bersifat evangelis dan pastoral (Gea, 2023). Hal ini memperdalam makna pelayanan mereka dan menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab spiritual yang mereka emban.

Dalam konteks masyarakat modern yang plural dan sekuler, identitas dan spiritualitas kerasulan ini menjadi sangat penting. Guru agama yang memiliki *missio canonica* diharapkan mampu menjadi suara profetik di tengah realitas yang kompleks, membimbing siswa dalam membangun iman yang kokoh dan berintegritas (CAPP-USA, 2024). Dengan identitas yang jelas dan spiritualitas yang mendalam, guru agama dapat memberikan kesaksian hidup Kristiani yang otentik di tengah tantangan zaman.

Selain itu, *missio canonica* juga memperkuat dimensi eklesial dari pelayanan guru agama. Mereka menjadi perpanjangan tangan Gereja, hadir di dunia pendidikan sebagai wakil Gereja dalam membentuk generasi muda yang mengenal, mencintai, dan mengikuti Kristus (Gea, 2023). Ini sekaligus meneguhkan relasi guru agama dengan hirarki Gereja, sehingga mereka tidak berjalan sendiri, melainkan dalam kesatuan dan tanggung jawab bersama sebagai umat Allah.

Menerima *missio canonica* berarti juga menerima tugas untuk terus berkembang secara spiritual dan profesional. Mandat ini membawa konsekuensi berupa komitmen untuk terus belajar, memperdalam ajaran Gereja, dan memperbaharui semangat pelayanan. Hal ini menuntut guru agama untuk aktif dalam komunitas iman, mengikuti retreat, pembinaan, dan formasi agar dapat menjadi pewarta yang setia dan relevan bagi zaman (Goyret, 2017).

Dengan demikian, *missio canonica* bukan hanya pemberian izin untuk mengajar, tetapi juga merupakan sumber kekuatan identitas dan spiritualitas kerasulan. Melaluinya, guru agama diteguhkan dalam panggilannya sebagai pendidik iman yang tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi saksi hidup nilai-nilai Kristiani di tengah masyarakat. Dalam terang Konsili Vatikan II, *missio canonica* menjadi bagian integral dari misi Gereja yang mengutus seluruh umat untuk menjadi terang dunia (Francis, 2013).

Kontribusi guru agama terhadap evangelisasi kontekstual

Dalam dinamika kehidupan Gereja Katolik masa kini, evangelisasi kontekstual menjadi pendekatan utama dalam pewartaan Injil yang relevan dan menyentuh kehidupan konkret umat. Evangelisasi bukan lagi sekadar tugas para klerus, tetapi juga tanggung jawab kaum awam, termasuk guru agama yang memainkan peran strategis tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di tengah umat di paroki dan masyarakat luas (Gea, 2023). Guru agama, sebagai pendidik dan pewarta iman, berada dalam posisi unik untuk menjembatani ajaran Gereja dengan realitas hidup umat.

Di sekolah, guru agama berperan dalam menerjemahkan nilai-nilai Injil ke dalam bahasa dan pengalaman siswa, tetapi misi mereka tidak berhenti di sana. Mereka juga diundang untuk hadir secara aktif dalam kehidupan komunitas paroki sebagai katekis, pendamping kategorial, atau penggerak kegiatan pastoral. Dengan demikian, pewartaan mereka menjangkau umat secara lebih luas, termasuk keluarga para siswa dan komunitas lingkungan (Francis, 2013). Ini sejalan dengan semangat Konsili

Vatikan II yang menyerukan keterlibatan awam secara aktif dalam kehidupan dan misi Gereja (Second Vatican Council, 1965a).

Evangelisasi kontekstual juga menuntut kemampuan guru agama untuk berdialog dengan realitas lokal, memahami budaya masyarakat sekitar, serta menjawab tantangan zaman dengan bijaksana dan injili. Di paroki maupun lingkungan sosial, guru agama dapat berkontribusi dalam membangun budaya iman yang kontekstual, misalnya dengan mendampingi OMK, memberi pelatihan iman kepada orang tua murid, atau menjadi narasumber dalam kegiatan kategorial lainnya (Holloway, 2022). Peran ini menegaskan bahwa guru agama tidak hanya sebagai pengajar formal, tetapi juga pelayan pastoral umat.

Kesaksian hidup guru agama di tengah umat menjadi bagian penting dari evangelisasi kontekstual. Mereka diharapkan menjadi “terjemahan hidup” Injil, yang menunjukkan nilai Kristiani seperti kasih, keadilan, pengampunan, dan kerendahan hati, baik dalam lingkungan pendidikan maupun kehidupan sehari-hari (Second Vatican Council, 1965a). Keteladanan moral dan spiritual mereka menjadi bentuk pewartaan yang paling nyata dan menyentuh, bahkan lebih kuat dari sekadar pengajaran verbal.

Lebih dari itu, dalam perjumpaan dengan umat di luar kelas, guru agama memiliki peluang untuk menyampaikan ajaran sosial Gereja secara konkret. Mereka bisa membangun kesadaran umat terhadap isu-isu sosial seperti kemiskinan, lingkungan hidup, dan toleransi antarumat beragama, dengan pendekatan yang mendalam dan relevan (Gea, 2023). Keterlibatan

ini menandakan bahwa evangelisasi yang dilakukan oleh guru agama mencakup dimensi profetik, bukan hanya pengajaran dogmatik.

Evangelisasi kontekstual yang dilakukan guru agama juga sangat diperlukan dalam menciptakan jembatan antara Gereja dan keluarga. Dalam interaksi mereka dengan orang tua murid dan umat, guru agama membantu memperkuat fungsi keluarga sebagai “Gereja domestik”. Mereka berkontribusi dalam membangun budaya iman di rumah melalui pendidikan iman anak-anak dan pelibatan orang tua dalam pembinaan rohani (Francis, 2024). Dengan demikian, pengaruh pewartaan guru agama meresap ke dalam komunitas umat yang lebih luas.

Dalam semangat sinodalitas yang ditekankan oleh Paus Fransiskus, guru agama juga diundang untuk menjadi mitra aktif dalam pelayanan Gereja lokal. Mereka dapat bekerjasama dengan pastor paroki, dewan pastoral, dan pelayan umat lainnya untuk merancang dan menjalankan program evangelisasi yang berbasis pada kebutuhan nyata umat (Second Vatican Council, 1965a). Hal ini memperlihatkan bahwa kontribusi guru agama bukanlah tambahan, tetapi elemen esensial dalam misi Gereja yang utuh.

Dengan demikian, kontribusi guru agama terhadap evangelisasi kontekstual menjangkau dua medan sekaligus: dunia pendidikan formal dan kehidupan umat. Di keduanya, mereka hadir sebagai pewarta, pendamping, dan saksi iman yang menghadirkan Kristus dalam bahasa yang dipahami umat. Dalam terang Konsili Vatikan II dan ajaran Paus Fransiskus, guru

agama menjadi bagian penting dari Gereja yang keluar (*Iglesia en salida*),ewartakan Injil dalam setiap ruang hidup manusia (Francis, 2013).

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *missio canonica* adalah dasar teologis dan kanonis yang memperkuat identitas dan tanggung jawab kerasulan guru agama Katolik. Mandat ini bukan hanya legalitas formal, tetapi juga bentuk nyata keterlibatan guru agama dalam misi Gereja, khususnya melalui pewartaan dan pendidikan iman. Secara praktis, *missio canonica* membantu memperjelas peran guru agama sebagai pendidik dan saksi iman di tengah tantangan zaman. Secara teoritis, penelitian ini memperdalam pemahaman tentang hubungan antara hierarki Gereja dan kerasulan awam dalam evangelisasi yang kontekstual.

Penelitian ini merekomendasikan studi lanjutan mengenai pelaksanaan *missio canonica* di tingkat keuskupan, termasuk tantangan dan kebutuhan formasi berkelanjutan bagi guru agama. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung sinergi antara pewartaan iman dan pendidikan, serta memperkuat keterlibatan awam dalam misi Gereja di tengah masyarakat modern.

Referensi

- Agungchris. (2023). *Tantangan Guru Agama Katolik di Zaman Sekarang*. Kompasiana.
- AhmadRuss12. (2025). *Sekularisme: Konsep, Sejarah, dan Implikasinya dalam Kehidupan Modern*.
- Apostolicam Actuocitatem. (1965). *Dekrit tentang kerasulan awam*. Konsili Vatikan II.
- CAPP-USA. (2024). *Vatican II and the Laity Pt. 1*. Vatican Publishing House.

- Congregation for Catholic Education. (1997). *The Catholic School on the Threshold of the Third Millennium*. Vatican Press.
- Congregation for Catholic Education. (2023). *The identity of the Catholic school for a culture of dialogue*. Vatican Publishing House.
- Francis. (2013). *Evangelii Gaudium: Apostolic Exhortation on the Proclamation of the Gospel in Today's World*. Libreria Editrice Vaticana.
- Francis. (2024). *C'est la Confiance: Apostolic Exhortation on Trust and Evangelization in Today's Church*. Vatican Press.
- Gea, M. (2023). Tanggung Jawab Kaum Awam Dalam Mengaktualisasikan Imannya Menurut Dokumen Apostolicam Actuositatem (AA). *Jurnal Magistra*, 2(1), 89–102.
- Goyret, P. (2017). The Decree Apostolicam Actuositatem: Highlights of Vatican II's Teaching on Laity. *Annales Theologici*, 31(1).
- Hilmy, M. (2025). *Hilirisasi Agama*. Kompas.
- Holloway, R. (2022). *Faith in a Complex World: Teaching Religion Contextually*. University Press.
- Ibest.Id. (n.d.). *Pendidikan Agama Katolik dan Kontribusinya terhadap Toleransi*.
- Kemenag Singkawang. (2025). *Pembekalan Spiritualitas Guru Agama Katolik di Era Digital*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Pedoman pembinaan pendidikan agama di sekolah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.
- Komisi Kateketik KWI. (2023). *Pedoman nasional katekese: Evangelisasi dan pewartaan iman di Indonesia*. Konferensi Waligereja Indoensia.
- Kongregasi Doktrin Iman. (2013). *Evangelii Gaudium Suka Cita Injil*. Libreria Editrice Vaticana.
- Kongregasi untuk Pendidikan Katolik. (2022). *Instruksi tentang identitas sekolah Katolik untuk budaya dialog*.
- Kongregasi untuk Pendidikan Katolik. (2023). *Dokumen resmi tentang missio canonica dan peran guru agama Katolik*.
- Lay, D., Ndoa, A., & Marbun, R. (2024). *Inovasi pedagogi agama Katolik*

- dalam konteks pluralisme budaya di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Katolik Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Agama Katolik Indonesia*, 15(1), 23–38.
- Nainggolan, M. (2021). Peran guru agama dalam pembentukan karakter iman siswa di era pluralisme. *Jurnal Teologi Dan Pastoral*, 8 (2), 112–128.
- Nggadas, L. F. (2024). Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pendidikan Agama Katolik. *Jurnal Innovative*, 15(2), 88–95.
- Novemiyawati, D., Silalahi, B., & Suswati, R. (2024). *Missio canonica* dan pembinaan berkelanjutan bagi guru agama Katolik. *Jurnal Formatio*, 12(1), 45–60.
- O'Malley, J. W. (2013). *Trent: What Happened at the Council*. MA: Belknap Press of Harvard University Press.
- Pontifical Council for the Laity. (2005). *The Mission and Identity of the Catholic Teacher*. Vatican Publishing House.
- Pope Francis. (2023). *Catechesis on apostolic zeal: The mandate of Jesus*. General Audience.
- Prodigal Catholic. (2023). *Summary of Vatican II's Decree on the Apostolate of the Laity "Apostolicam Actuositatem."* Vatican Press.
- Rahner, K. (1966). *The Church and the World: An Inaugural Lecture*. Sheed and Ward.
- Second Vatican Council. (1965a). *Apostolicam Actuositatem: Decree on the Apostolate of the Laity*. Vatican Press.
- Second Vatican Council. (1965b). *Lumen Gentium: Dogmatic Constitution On The Church*. Vatican Press.
- Sihotang, R., Perangin-angin, D., & Waruwu, F. (2023). Kendala struktural dalam pelaksanaan kerasulan guru agama Katolik. *Jurnal Pendidikan Teologi Kontekstual*, 10(2), 71–89.
- Sormin, P., & Rahardjo, A. (2022). Pembinaan spiritual guru agama Katolik di sekolah umum. *Jurnal Kateketik Indonesia*, 16(1), 10–25.
- Sutrisnaatmaka, P. Y. (2015). *Formasi iman guru agama Katolik dan relevansinya dalam konteks Indonesia*. Kanisius.
- Tahiro. (2024). *Pluralisme Agama dalam Masyarakat Multikultural di Nusa Tenggara Barat*.
- Tanjung, B., & Manullang, L. (2025). Guru agama sebagai pelayan iman:
VOL. 01 NO. 01 MARET 2025 | 75

- Pendekatan kontekstual dan profetik. *Jurnal Pendidikan Kristiani*, 16(1), 10–25.
- Vatican.va. (2022). *Gravissimum Educationis*. Declaration on Christian Education.
- Vatican.va. (2022). *Code of Canon Law - Book III: The Teaching Function of the Church (Cann. 793-821)*.
- Yusril Firdaus, A., Calvin, R., & Kurniawan, H. (2024). Dialog antaragama dan pendekatan pastoral guru agama Katolik di Indonesia multikultural. *Jurnal Pastoral Interreligius*, 11(1), 33–49.